

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan berperan besar dalam menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor keuangan. Sektor perekonomian yang mempunyai dampak terbesar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat modern adalah lembaga keuangan. Meskipun usaha mikro merupakan komponen penting dalam perekonomian, namun saat ini usaha mikro masih mengalami kesulitan untuk berkembang. Lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan tradisional, mendapati bahwa mereka tidak memiliki potensi dana, sehingga laju pembangunan melambat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbatasnya ketersediaan sumber pembiayaan bank membuat mereka bergantung pada sumber informal dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga keuangan adalah organisasi yang menawarkan layanan keuangan formal, semi formal, dan informal kepada masyarakat kurang mampu dan pengusaha mikro (Suprayugo 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga Keuangan adalah “badan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat”. Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan

menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat” (Qadariyah and Permata 2017).

Kontribusi signifikan industri keuangan terhadap ekspansi perekonomian juga telah melampaui perekonomian kelas menengah ke bawah, termasuk UMKM. Penguatan permodalan dan pengelolaan lembaga keuangan masyarakat, peningkatan dukungan dan fasilitasi pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan, serta peningkatan partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan UMKM di daerah merupakan cara untuk memperkuat lembaga keuangan mikro agar dapat menjangkau khalayak luas, menjaga keuangan keberlanjutan dan memberikan dampak yang positif (Riyadi, Effendi, and Nursyamsiyah 2020).

Bagi mereka yang belum memiliki akses terhadap bank, lembaga keuangan mikro syariah menyediakan platformnya. Baitul Maal Tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, BMT menjadi topik perbincangan yang intens. BMT telah berkembang sebagai pengganti untuk meningkatkan keadaan perekonomian Indonesia. Dengan memberikan modal bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha atau ingin memulai usaha baru, BMT dapat berperan sebagai perantara antara bank dan pemilik usaha kecil (Yogasnumurti et al. 2023).

Lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan menawarkan kredit serta layanan lain yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dikenal sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Sejak awal tahun 1990an, keuangan mikro syariah semakin populer, khususnya di Indonesia dan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Didirikan pada tahun 1990, Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, juga dikenal sebagai Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), mewakili jalan baru bagi keuangan mikro di negara ini. Di Indonesia, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) beroperasi mirip dengan koperasi syariah. Misinya adalah untuk menawarkan layanan keuangan yang mematuhi hukum Islam, khususnya kepada populasi Muslim yang kurang mampu (Literatur et al. 2022).

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah dapat ditemukan hampir di seluruh nusantara. Begitu pula dengan mulai beralihnya sikap masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, maka jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pun semakin bertambah. Mengingat keadaan saat ini, keuangan mikro dapat menjadi strategi untuk memperkuat perekonomian dan mengalihkannya ke usaha-usaha yang menguntungkan guna mengurangi kemiskinan. Untuk menyalurkan uang tanpa jaminan, perusahaan keuangan mikro mungkin juga membentuk pola kelompok. ketika sekelompok orang terdiri dari beberapa orang yang berbagi tanggung jawab pembayaran utang di antara mereka sendiri. Artinya kemampuan kelompok dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota lainnya akan terhambat jika salah satu anggota tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya (Oktafia 2017).

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sudah tidak diragukan lagi, karena sangat penting bagi pengembangan ekonomi berorientasi syariah, khususnya dalam hal solusi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Lembaga-lembaga tersebut juga menjadi penopang utama kekuatan ekonomi kerakyatan dan sebagai tulang punggung sistem perekonomian negara. Hal ini menunjukkan

pentingnya peran LKMS bagi masyarakat, karena LKMS merupakan lembaga mikro syariah yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan inti yang dihadapi para pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya yang berkaitan dengan uang. LKMS tidak hanya mengelola kegiatan sosial, namun juga menyalurkan modal (Pendekatan and Ifas n.d.).

Terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini, pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019, tercantum bahwa Peningkatan LKMS di Indonesia secara konsisten tumbuh signifikan semenjak tahun 2018, baik jumlah pelaku usaha maupun asset industrinya. Saat ini, perkembangan LKMS di Indonesia setiap bulannya mengalami peningkatan, seperti yang terdapat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku UKM

Keterangan	Desember 2019	Desember 2020	Agustus 2021
Konvensional	129	148	146
Koperasi	100	106	103
PT	29	42	43
Syariah	75	80	81
Koperasi	74	79	80
PT	1	1	1
Total	204	228	227

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM (Data Diolah, 2023)

Setiap tahunnya jumlah pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah itu mengalami peningkatan, dari 75 pelaku pada Desember 2019, meningkat menjadi 80 pelaku pada Desember 2020, serta 81 pelaku pada Agustus 2021. Walaupun peningkatannya tidak terlalu besar, akan tetapi pertumbuhannya meningkat dengan signifikan (Arifin Muhammad, Aulia liza 2022).

Hadirnya LKMS di Aceh tentunya memberikan dampak yang positif. Setelah Pemerintah Daerah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Yang latar belakang disusunnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini adalah menjadikan prinsip syariah Islam sebagai satu-satunya landasan dalam transaksi keuangan di Aceh. Maka dengan diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ini, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus sesuai dengan prinsip syariah. setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi yang tepat dan harus tetap mampu berkembang dan bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Apalagi di Aceh saat ini, sudah banyak terdapat lembaga keuangan mikro syariah yang sudah berjalan dengan baik, sehingga para lembaga keuangan tersebut harus bersaing dan berkompetisi secara sehat. Kompetisi dan persaingan tersebut bisa saja dihadapi secara positif juga negatif, tergantung pada sikap dan mental persepsi setiap diri maupun lembaganya dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tiada hal tanpa persaingan, seperti halnya kompetisi dalam berprestasi, dalam dunia usaha, juga proses belajar (Azizah Nurul 2022).


Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat dijadikan solusi dalam mendukung permodalan bagi UMKM, sebab persyaratan pengajuan permodalan secara administrasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah lebih sederhana daripada pengajuan diperbankan. Karena dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini persyaratan kredit yang mudah dan ringan serta prosedur kredit yang sangat sederhana (Putri and Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi 2022). Hal inilah yang dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah untuk mengakses permodalan untuk melakukan pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Syafani Natya 2020).

Pembiayaan modal kerja dimaksudkan untuk membantu nasabah yang kekurangan modal untuk usaha, sehingga apabila mendapat tambahan dana, usahanya dapat tetap berjalan. Ketika bisnis pelanggan berjalan dengan baik, maka akan memungkinkan bagi perusahaan untuk tumbuh dan meningkatkan produktivitas lebih jauh lagi. Pelanggan menggunakan dana yang diberikan untuk membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendukung usaha yang mereka operasikan untuk sementara. Dengan cara ini, bisnis pelanggan dapat terus beroperasi dan berkembang (Hakim 2018).

Menurut data Kementerian Koordinator, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia bisa dibidang berkembang pesat. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59,2 juta pada tahun 2017 (Hafizh and Silalahi 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai potensi perkembangan yang cukup besar karena banyaknya unsur yang mendorong kemajuannya. Unsur-unsur ini berasal dari dalam dan luar. Faktor penentu internal UMKM mencakup dorongan untuk berkembang, keterbukaan terhadap ide-ide baru, dan ambisi untuk sukses. Sementara itu, kemudahan akses permodalan, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi menjadi faktor eksternal yang mendorong berkembangnya UMKM. Tidak semua UMKM bisa maju seiring dengan kemajuan teknologi (Hamza and Agustien 2019).

Berikut adalah grafik perkembangan jumlah UMKM di Indonesia pada Tahun 2017-2022:



Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM (Data Diolah 2023)

Terlihat pada tabel di atas bahwa UMKM setiap tahun nya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017-2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan oleh covid-19, tetapi mulai tahun 2021-2022 UMKM sudah kembali pulih dan semakin mengalami peningkatan terus menerus.

Kurangnya modal menjadi kendala utama yang dihadapi UMKM dalam mendirikan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, UMKM memerlukan penanaman modal yang bisa diperoleh dari lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah meminjamkan uang kepada masyarakat, khususnya pengusaha. Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar modal dan uang, membantu permodalan beberapa usaha atau UMKM yang dijalankan oleh kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi (Cahyadi M 2021).

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Terutama pemberian modal bagi Usaha Mikro yang merupakan sektor usaha yang paling mendominasi di Indonesia, dimana sektor usaha ini paling banyak berpusat di

wilayah-wilayah yang kurang dana untuk modal usaha. Maka dari itu Di Indonesia telah dikembangkan sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi sebagai sarana akses pembiayaan mikro yang kegiatannya berlandaskan sesuai dengan ketentuan syariah (Utami 2020).

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, jumlah UMKM di Provinsi Aceh saat ini mencapai 74.810 unit UMKM. Secara keseluruhan untuk jangkauan Aceh, pembiayaan UMKM di Aceh telah tumbuh positif. Menurut data Bank Indonesia perwakilan Aceh pada Desember 2021, nilai pembiayaan untuk UMKM di seluruh Aceh telah mencapai Rp.8,3 triliun, dengan nilai distribusi KUR mencapai Rp 2,4 triliun atau 61,83 persen dari plafon penyaluran Rp. 3,9 triliun. (<https://djpb.kemenkeu.go.id>)

Jumlah keseluruhan UMKM pada Provinsi seluruh Aceh yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM yaitu sebanyak 74.810 unit usaha. Seperti di Kota Lhokseumawe yang merupakan salah satu dari 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Kota Lhokseumawe sendiri terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah usaha mencapai 2.352 unit usaha.

Tabel 1.2 Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Muara Dua	447 Unit
2	Banda Sakti	1616 Unit
3	Blang Mangat	114 Unit
4	Muara Satu	175 Unit
	Total	2.352 Unit

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM (Data Diolah, 2023)

Melihat kondisi perekonomian kota Lhokseumawe yang dikategorikan sudah cukup baik, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Lhokseumawe yang cukup berpihak untuk peningkatan perekonomian rakyat. Dengan demikian, dapat membuka peluang untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnisnya.

Promosi (*Promotion*) sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan. Sederhananya, tujuan promosi adalah untuk mengikat, meyakinkan, dan menginformasikan pelanggan. Salah satu aspek terpenting dalam upaya menarik minat pelanggan adalah promosi. Bank akan meningkatkan luasnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki nasabahnya mengenai barang-barangnya dengan mengiklankan barang-barang yang ditawarkannya (Kristiyadi and Hartiyah 2016). Kegiatan *Promotion* dimaksudkan untuk membantu masyarakat umum mengetahui dan mengenal penawaran suatu perusahaan atau lembaga keuangan non-bank sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai pendanaan dari organisasi tersebut. Kegiatan *Promotion* perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena *Promotion* merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu program pemasaran. Sebaik apapun kualitas produk apabila nasabah atau masyarakat belum pernah mendengar Kegiatan *Promotion* perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena *Promotion* merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Sebaik apapun kualitas produk apabila nasabah atau masyarakat belum pernah mendengar. Bisa dikatakan pada saat ini masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang memilih menggunakan pinjaman kredit pada perbankan. Salah satu penyebab

masyarakat kurang mengetahui tentang lembaga keuangan non-bank adalah karena kurang mendapat *Promotion* dari lembaga keuangan non-bank (Ekonomi 2021). Pada jurnal Kristiyadi dan Hartiyah (2016), Promosi berpengaruh positif terhadap Minat Menabung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) adalah kemampuan memahami dan menerapkan ide-ide keuangan syariah serta menggunakan dan mengelola dana yang tersedia untuk mencapai tujuan berdasarkan prinsip syariah (Adiyanto and Purnomo 2021). Masyarakat mudah tertipu untuk melakukan investasi yang menjanjikan keuntungan menggiurkan dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan risikonya karena terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan dan produk-produknya. Akibatnya, masyarakat secara keseluruhan menderita. Penelitian berjudul Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus UIN Alauddin Makassar) oleh Said dan Amiruddin (2017) menemukan bahwa akses informasi terhadap keuangan syariah masih rendah. Pemerintah bersama lembaga keuangan syariah perlu mengupayakan pemahaman melek keuangan syariah kepada masyarakat (Adiyanto and Purnomo 2021).

Pendapatan (*Income*) adalah sejumlah uang yang diterima berupa gaji atau upah maupun dari usaha sampingan. Faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mengambil pembiayaan yaitu *Income* nasabah itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2020), Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam keputusan pengambilan pembiayaan murabahah pada BCA Syariah. Dalam mengambil pembiayaan nasabah harus

mempertimbangkan *Income* nya. *Income* yang mencukupi akan mendorong seseorang dalam memilih jenis pembiayaan yang sesuai, agar mengurangi tingkat resiko yang terkait. *Income* nasabah sangat penting karena dapat menentukan kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran cicilan pembiayaan (Eka, Ardiansyah 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Promotion*, *Financial Literacy*, dan *Income* Terhadap Minat *Small And Medium Enterprise* (SME) Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Lhokseumawe)**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam sripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel *promotion* berpengaruh terhadap minat *SME* mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah variabel *financial literacy* berpengaruh terhadap minat *SME* mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe?
3. Apakah variabel *Income* berpengaruh terhadap minat *SME* mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *promotion* terhadap minat *SME* mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial literacy* terhadap minat *SME* mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe
3. Untuk mengetahui pengaruh *Income* terhadap minat *SME* mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Bagi Peneliti

Menambah dan memperluas pemahaman terkait keputusan *SME* untuk melakukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan keilmuan peneliti mengenai bidang yang di ambil.

1.4.1.2 Bagi Akademisi

Memberikan wawasan mengenai Pengaruh *Promotion*, *Financial Literacy* dan *Income* Terhadap minat *SME* mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Praktisi

1.5.1 Bagi *SME*

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe.

1.5.2 Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu atau pengetahuan mengenai Pengaruh *Promotion*, *Financial Literacy* dan *Income* Terhadap minat *SME* mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Lhokseumawe, dan dapat dijadikan sebagai rujukan kajian selanjutnya.